WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

ASISTEN

SEKDA

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

4. Dokumen Pola Tata Kelola merupakan dokumen yang menjelaskan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
5. Tim Penilai adalah tim yang bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo.
8. Daerah adalah Kota Gorontalo.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

a. memaksimalkan nilai Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo memiliki daya saing yang kuat;

b. mendorong pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo;

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

c. mendorong organ Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo terhadap stakeholder; dan

d. meningkatkan kontribusi Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan Kesehatan.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) Dokumen Pola Tata Kelola RSUD Otanaha Kota Gorontalo disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

b. BAB II Kelembagaan

c. BAB III Prosedur Kerja

d. BAB IV Pengelompokan Fungsi

e. BAB V Pengelompokan Sumber Daya Manusia

f. BAB VI Penutup

(2) Dokumen Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Dokumen Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo;

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Juli 2024
Pj. WALI KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DEDDY A. KADULLAH

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR .18 .

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	